

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN UDARA YANG  
MENGALAMI PEMBATALAN PENERBANGAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1391K/PDT/2011)**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melaksanakan Ujian Proposal  
Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Perdata Fakultas  
Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**SISKA ANGRAENI  
02011181621033**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Siska Angraeni  
NIM : 02011181621033  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN  
UDARA YANG MENGALAMI PEMBATALAN PENERBANGAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 1391K/PDT/2011)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Januari 2020  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum**  
NIP. 196210251987032002

**Sri Turatmiah, S.H., M.Hum**  
NIP. 196511011992032001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrina S.H.M.S.**  
NIP. 096201311989031001

### SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Siska Angraeni  
NomorIndukMahasiswa : 02011181621033  
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 19 agustus 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : IlmuHukum  
Program Kekhususan : HukumPerdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di ajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019

  
SISKA ANGRAENI  
NIM 02011181621033

**Motto :**

**jika bisa lakukan sekarang jangan menunggu besok..**

**Skripsi ini dipersembahkan untuk :**

- ❖ **Orang tuatercinta**
- ❖ **Keluarga**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Namo Buddhaya..

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai “**Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Angkutan Udara yang Mengalami Pembatalan Penerbangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391K/Pdt/2011)** ”. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Tuhan YME., juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Namo Buddhaya.

Palembang, 2019

Siska Angraeni  
NIM 02011181621033

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.hum, selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Bapak Dr. H. Abudullah Gofar, S.H., M.H. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;

8. Kedua orang tua saya, papa dan mama terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya;
9. Kakak – kakak saya, Ricky Septiawan, B.Cs dan Rika Juliana, S.E., terima kasih atas segala hiburan, semangat, dan doa yang selalu diberikan kepada saya;
10. Keluarga besar tersayang, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada saya;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
13. Seluruh teman teman saya selama perkuliahan, Vanessa, Jenny, Udit, Tio, Shea, Hasri, anty lisa gaby(sepaket), dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan. terima kasih telah memberikan saya banyak bantuan dan dukungan serta lelucon-lelucon yang memberikan semangat yang tak ternilai mulai dari perkuliahan dan skripsi saya selesai.
14. ALSA LC UNSRI dan seluruh teman-teman ALSA LC UNSRI, terimakasih telah memberikan pengalaman, kebahagiaan, pendidikan kepada saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

15. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Tuhan YME. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2019

Siska Angraeni  
NIM 02011181621033

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>E. Ruang Lingkup Masalah.....</b>	<b>13</b>
<b>F. Kerangka teori .....</b>	<b>13</b>
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>22</b>

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkut Udara .....</b>	<b>28</b>
1. Pengertian dan Perjanjian Pengangkutan Udara.....	28
2. Asas Dalam Pengangkutan Udara .....	33
3. Syarat-Syarat Pengangkutan Udara .....	37

4. Para Pihak Dalam Pengangkutan Udara Serta Hak dan Kewajiban Pengangkut dan Penumpang Pengangkutan Udara .....	38
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Dalam Pengangkut Udara .....</b>	<b>48</b>
1. Pengertian Keterlambatan ( <i>Flight Delayed</i> ) dan Pembatalan Penerbangan ( <i>Cancelation of Flight</i> ) .....	49
2. Ganti Rugi Terhadap Keterlambatan ( <i>Flight Delayed</i> ) dan Pembatalan Penerbangan ( <i>Cancelation of Flight</i> ).....	53
3. Syarat Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi Keterlambatan dan Pembatalan Penerbangan .....	59

### **BAB III PEMBAHASAN**

<b>A. Pengaturan Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Pembatalan Penerbangan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.....</b>	<b>61</b>
1. Pengaturan Hak dan Kewajiban Pengangkut Udara dan Penumpang Dalam Penerbangan.....	61
2. Pengaturan Tanggung Jawab Pengangkut Udara .....	65
3. Ganti Rugi Terhadap Pembatalan Penerbangan Oleh Pihak Maskapai Penerbangan Kepada Penumpang .....	76
<b>B. Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Yang Mengalami Pembatalan Penerbangan Menurut Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Pdt/ .....</b>	<b>81</b>

1. Kasus Posisi .....	81
2. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Pdt/2011 .....	105
3. Ganti Rugi .....	109
a. Materiil.....	112
b. Imateriil.....	114

#### **BAB IV PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>119</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>120</b>

**DAFTAR PUSTAKA .....**


**LAMPIRAN.....**

## ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap penumpang Angkutan Udara serta pertanggung jawaban oleh pihak pengangkut udara terhadap pembatalan penerbangan melalui peraturan perundang-undangan dan putusan Nomor : 1391K/PDT/2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tanggung jawab pengangkut udara terhadap pembatalan penerbangan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Menurut Putusan No. 1391k/pdt/2011. Metode penelitian dilakukan dengan yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaturan terkait permasalahan keterlambatan penerbangan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, tetapi telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Dalam putusan tersebut Hakim tidak memberikan ganti rugi materiil yang sesuai, Sementara pemberian ganti rugi imateriil, Hakim memutuskan berdasarkan keyakinan dan keadilan. Perlunya pengawasan dan evaluasi terjadi terhadap pelaku usaha dibidang penerbangan agar mengurangi kasus pembatalan penerbangan.


**Kata Kunci : Angkutan Udara; Perlindungan Hukum; Penumpang; Pembatalan Penerbangan;**

Pembimbing Utama,




**Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum.**  
NIP. 196210251987032002

Palembang, 2019  
Pembimbing Pembantu,



**Sri Turatmyah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

Ketua Bagian Hukum Perdata,



**Sri Turatmyah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengangkutan merupakan proses pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.<sup>1</sup>Pengangkutan adalah salah satu faktor penentu arah perkembangan kehidupan masyarakat. Sebab perkembangan kegiatan pengangkutan berimplikasi positif terhadap peningkatan mobilitas masyarakat. Selain itu, kegiatan pengangkutan yang berkembang di suatu negara akan berpotensi menimbulkan eskalasi perputaran uang. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, air, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Namun, sesuatu yang juga tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, perdagangan, dan pariwisata.

---

<sup>1</sup> Ridwan Khairandy et. al., *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, Jilid 1, 1999, hlm 195.

Salah satu jenis angkutan yang sering digunakan oleh masyarakat adalah angkutan udara sebagaimana merupakan alternatif sarana transportasi di Indonesia yang cepat, efisien, dan ekonomis melakukan proses pengangkutan baik orang maupun barang dengan cakupan wilayah antar pulau.<sup>2</sup> Terlebih Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau.<sup>3</sup> Sehingga untuk mendukung percepatan arus mobilitas masyarakat yang akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara diperlukan adanya moda transportasi udara.

Kegiatan transportasi udara secara normatif tunduk terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang *a quo* diketahui bahwa penerbangan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Sedangkan pesawat udara secara positif terdiri atas pesawat udara negara dan pesawat udara sipil. Pesawat udara sipil selanjutnya dibedakan menjadi pesawat udara Indonesia dan pesawat udara asing.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.1 tahun 2009 tentang penerbangan bahwa kategorisasi pesawat udara demikian dilakukan berdasarkan

---

<sup>2</sup> Sinta Uli, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, Medan: USU Press, 2006, hlm 20.

<sup>3</sup><https://www.merdeka.com/peristiwa/dari-17504-pulau-di-indonesia-16056-telah-diverifikasi-pbb.html>, diakses tanggal 20 November 2019, Pukul 22.53 WIB, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

yurisdiksi tempat pendaftaran dan tanda kebangsaan. Pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia.

Pasal 1 angka 9 Undang- Undang No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan bahwa pesawat udara sipil asing adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang mempunyai tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan negara asing.

Pesawat udara sendiri secara fungsional dapat digunakan untuk kepentingan niaga maupun bukan niaga. Sebab penerbangan diselenggarakan bertujuan untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional. Tujuan tersebut selaras dengan salah satu dari ketiga dimensi pengangkutan menurut Abdulkadir Muhammad, yaitu pengangkutan sebagai kegiatan usaha (*business*).<sup>4</sup>

Berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang- Undang No 1 tahun 2009 tentang penerbangan menyatakan bahwa kegiatan penerbangan di Indonesia dilakukan oleh Badan Usaha Angkutan Udara sebagaimana merupakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm 12.

Salah satu Badan Usaha Milik Swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbangan sipil di wilayah hukum Indonesia adalah Air Asia sebagaimana awalnya dimiliki oleh Pemerintah Malaysia melalui badan usaha milik negara. Air Asia sebagai perusahaan maskapai penerbangan yang melakukan kegiatan usaha penerbangan di yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana diberlakukan secara normatif oleh pemerintah.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara menyatakan bahwa perusahaan angkutan udara wajib bertanggung jawab atas penumpang yang meninggal dunia, cacat, atau luka, hilang atau rusaknya bagasi kabin, hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat, hilang, musnah, atau rusaknya kargo, keterlambatan angkutan udara, dan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyatakan bahwa “ Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh factor cuaca dan teknis operasional“ dalam pasal ini tidak sertakan pembatalan tetapi Pasal 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara sebagai pengaturan lebih lanjut darimemberikan kategori keterlambatan angkutan udara terdiri atas keterlambatan penerbangan (*flight delayed*), tidak terangkutnya penumpang

dengan alasan kapasitas pesawat udara (*denied boarding passanger*), dan pembatalan penerbangan (*cancelation of flight*).

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) memberikan pengecualian berupa pembebasan tanggung jawab terhadap perusahaan penerbangan atas kerugian yang dialami oleh penumpang apabila keterlambatan terjadi karena faktor cuaca buruk dan/atau teknis operasional. Lebih lanjut, Pasal 13 ayat (2) menyatakan faktor cuaca yang dimaksud meliputi hujan lebat, petir, badai, kabut, asap, jarak pandang di bawah standar minimal, atau kecepatan angin yang melampaui standar maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara diketahui bahwa faktor teknis operasional yang membebaskan perusahaan dari tanggung jawab atas kerugian sebagaimana dialami oleh penumpang, antara lain: a) bandar udara yang digunakan untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan operasional pesawat udara; b) lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu fungsinya misalnya retak, banjir, atau kebakaran; c) terjadinya antrian pesawat udara lepas landas (*take off*), mendarat (*landing*), atau alokasi waktu keberangkatan (*departure slot time*) di bandar udara; atau; d) keterlambatan pengisian bahan bakar (*refuelling*).

Terselenggaranya suatu pengangkutan udara dalam kegiatan penerbangan komersil tidak akan bernilai ekonomis tanpa adanya penumpang. Sebab penumpang merupakan aset terpenting yang diperhitungkan oleh maskapai

penerbangan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga penumpang yang menggunakan jasa penerbangan perlu dilindungi haknya terutama terkait ganti kerugian apabila penumpang mengalami kecelakaan, kerusakan atau kehilangan bagasi, dan keterlambatan jadwal penerbangan.<sup>5</sup>

Penumpang sebagai konsumen merasa kuantitas atau kualitas barang atau jasa yang dikonsumsi tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, maka perusahaan yang bersangkutan memiliki kewajiban menurut hukum untuk memberikan ganti kerugian. Terlebih kegiatan usaha penerbangan juga mencakup dimensi perjanjian dalam hukum pengangkutan.<sup>6</sup>

Perusahaan penerbangan selaku kreditur yang memberikan penawaran terkait jasa pengangkutan udara memiliki kewajiban untuk melakukan pengangkutan terhadap penumpang beserta barang bawaan. Sedangkan penumpang selaku debitur memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas penerbitan tiket angkutan udara yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 memberikan kewajiban bagi perusahaan penerbangan untuk membayar ganti kerugian kepada penumpang yang mengalami kerugian materiil atas keterlambatan penerbangan (*flight delayed*). Selain itu, perusahaan penerbangan memiliki kewajiban untuk

---

<sup>5</sup>Annalisa Yahanan Norsuhaida Che Musa, "Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Penumpang", *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, hlm. 234.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Loc.Cit.*

memberitahukan kepada penumpang paling lambat 7(tujuh) hari kalender sebelum hari pelaksanaan penerbangan apabila penerbangan dibatalkan.

Perlindungan hak berupa kewajiban bagi perusahaan penerbangan untuk menunaikan ganti kerugian atas keterlambatan penerbangan kepada penumpang tidak terlepas dari konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*"<sup>7</sup>

Keterlambatan penerbangan yang menimbulkan kerugian bagi penumpang pengguna moda transportasi udara termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum karena selain melanggar komitmen perjanjian penerbangan tetapi juga melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara. Sehingga perusahaan penerbangan dalam kondisi normal ketika pesawat udara mengalami keterlambatan penerbangan memiliki kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada penumpang sebagai bentuk itikad baik (*good faith*) dalam hukum perjanjian. Terlebih salah satu prinsip kegiatan usaha di bidang jasa atau pelayanan, yaitu pemberi pelayanan bertanggung jawab apabila konsumen mengalami kerugian akibat layanan yang diberikan oleh pelaku usaha.

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 1.

Salah satu peristiwa keterlambatan penerbangan berupa pembatalan penerbangan, yaitu dialami oleh Hastjaryo Boedi Wibowo. Pada tahun 2008 dalam Perkara Nomor 305/Pdt.G/2009/PN TNG, Dosen Desain Komunikasi Visual di Binus University tersebut mengalami keterlambatan penerbangan hingga menimbulkan kerugian materiil yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang.

Gugatan tersebut bermula dari adanya keterlambatan pesawat yang menyebabkan Hastjaryo Boedi Wibowo tidak dapat hadir pada acara Workshop Program Studi Desain Komunikasi Visual di Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagaimana diselenggarakan pada tanggal 12 Desember 2008 Pukul 09.00 WIB. Penggugat pada tanggal 5 Desember 2008 untuk menghadiri acara tersebut membeli 2 (dua) tiket pesawat AirAsia secara online melalui website, yaitu penerbangan dari Jakarta ke Yogyakarta tanggal 12 Desember 2008 Pukul 06.00 WIB dengan pesawat AirAsia QZ7340 dan penerbangan dari Yogyakarta ke Jakarta tanggal 14 Desember 2008 Pukul 16.30 WIB dengan pesawat Air Asia QZ7345 yang pemesanannya dibayar oleh Penggugat dengan menggunakan kartu kredit visa dari Bank Citibank. Namun, pada tanggal 11 Desember 2008 Pukul 14.00 WIB tiba-tiba maskapai melakukan pembatalan penerbangan secara sepihak melalui *Short Message Service (SMS)* kepada Penggugat tanpa ada alasan dan pemberitahuan terlebih dahulu dari Tergugat kepada Penggugat.

Setelah Penggugat mendapat informasi melalui SMS yang menyatakan bahwa penerbangan Penggugat dibatalkan, Kemudian, penggugat menghubungi *call*

*center* Tergugat tanpa adanya penjelasan yang jelas mengenai pembatalan penerbangan tersebut. Penggugat kemudian meminta kepada Tergugat untuk mengganti penerbangan dengan pesawat lain pada hari dan waktu yang sama, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia memberikan pertanggungjawaban kepada Penggugat. Karena di dalam tiket terdapat perjanjian baku dengan klausul eksonerasi sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab yang menyatakan bahwa AirAsia akan mengangkut penumpang dan bagasinya sesuai dengan tanggal dan waktu penerbangan yang telah dipesan oleh penumpang tetapi tidak menjamin ketepatan sepenuhnya, Indonesia AirAsia dapat melakukan perubahan tanpa pemberitahuan sebelumnya.<sup>8</sup>

Selain itu, apabila terjadi keadaan di luar kemampuan yang menyebabkan terjadinya penundaan ataupun pembatalan penerbangan Indonesia AirAsia akan berusaha memindahkan penumpang ke penerbangan lainnya dan biaya-biaya tambahan yang timbul menjadi tanggung jawab penumpang sepenuhnya. Klausul baku tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang melalui Putusan Nomor 305/Pdt.G/2009/PN TNG. Sementara Di dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara mengatur besaran ganti rugi yang harus diberikan pihak maskapai apabila terjadi pembatalan penerbangan yang disebabkan oleh kesalahan maskapai yang berupa pengembalian seluruh uang tiket yang telah dibayarkan oleh

---

<sup>8</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 87

penumpang. Pengadilan Negeri Tangerang juga mengabulkan pokok gugatan (*petitum*) terkait ganti kerugian materiil senilai Rp 806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah) dan kerugian imateriil senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sehingga total keseluruhan menjadi Rp.50.806.000,00 ( Lima puluh juta delapan ratus enam ribu rupiah)

Namun, AirAsia keberatan dengan mengajukan banding serta kasasi tetapi tidak dikabulkan masing-masing oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Mahkamah Agung berdasarkan Putusan 54/Pdt/2010/PT BTN dan Putusan Nomor 1391/K/Pdt/2011. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penulis tertarik untuk mengambil judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN UDARA YANG MENGALAMI PEMBATALAN PENERBANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1391K/PDT/2011)”** untuk skripsi ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Pembatalan Penerbangan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Yang Mengalami Pembatalan Penerbangan Menurut Putusan No. 1391k/pdt/2011?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui dan Menganalisis Pengaturan Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Pembatalan Penerbangan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
- 2) Mengetahui dan Menganalisis Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang Yang Mengalami Pembatalan Penerbangan Menurut Putusan No. 1391k/pdt/2011.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum dan hukum transportasi serta perlindungan konsumen. Selain itu, secara teoritis penulisan hukum ini juga akan memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait mekanisme dan prosedur bagi penumpang untuk mendapatkan upaya ganti rugi dari PT Indonesia Air Asia atas kerugian yang terjadi akibat peristiwa pembatalan penerbangan berupa pembatalan penerbangan (*cancelation of flight*) dalam Perkara *a quo*.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas dan dunia pendidikan hukum sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan penambahan pustaka yang bermanfaat bagi keilmuan, khususnya terkait hak-hak penumpang angkutan udara ketika maskapai mengalami pembatalan penerbangan.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil akhir penulisan hukum ini dapat dipergunakan manfaat yang akan diterima oleh pihak-pihak terkait, antara lain:

- a) Penumpang

Penelitian hukum ini dapat memberikan pengetahuan prosedur upaya hukum yang dapat dilakukan untuk meminta perlindungan hukum atas hak menerima ganti kerugian akibat dari pembatalan penerbangan secara sepihak.

- b) Perusahaan Penerbangan / Maskapai

Penelitian hukum ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi perusahaan penerbangan yang melakukan kegiatan usaha penerbangan di Indonesia agar tidak mencantumkan klausul eksonerasi pada tiket sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab secara sepihak dan terkait bentuk tanggung jawab berupa ganti kerugian yang harus diberikan kepadapenumpang ketika terjadi pembatalan penerbangan.

- c) Pemerintah

diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk merencanakan agenda pembaharuan hukum terhadap peraturan perundang-undangan terkait agar terdapat sanksi tegas yang secara tegas.

## **E. Ruang Lingkup**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum perdata dengan fokus pembahasan mengenai upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT Indonesia Air Asia terhadap penumpang pada peristiwa pembatalan penerbangan (*cancelation of flight*) dalam Perkara Nomor 1391 K/Pdt/2011. Ruang lingkup penulisan hukum *a quo* terdiri atas: pengaturan terkait prosedur pembatalan penerbangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana tanggung jawab pihak maskapai serta apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim terhadap kebijakan pembatalan ini.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perjanjian**

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak dimana salah satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain. Sedangkan perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu.<sup>9</sup> Hubungan antara perikatan dengan perjanjian, yaitu secara

---

<sup>9</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-12, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 1.

sederhana dapat dimaknai bahwa perjanjian merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat berupa perikatan.

Suatu perjanjian juga dapat dikatakan sebagai persetujuan karena dua pihak telah setuju atau sepakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sehingga dapat dipahami bahwa perikatan dan persetujuan adalah dua istilah berbeda yang memiliki kesamaan arti. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud agar adanya pemberlakuan suatu perikatan hukum.<sup>10</sup> Perikatan yang lahir dari kontrak memiliki pengertian lebih sempit karena hanya ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.<sup>11</sup> Perikatan selain lahir dari perjanjian dapat pula muncul sebagai konsekuensi dari peraturan perundang-undangan atau di luar kehendak dan keinginan para pihak.

Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum serta menentukan aturan atau kaidah hak dan kewajiban yang mengikat bagi para pihak.<sup>12</sup> Sedangkan perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>13</sup> Lebih lanjut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa “perjanjian

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 3

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 6.

<sup>13</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hlm. 1

merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Ketentuan ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian sebagaimana menggambarkan terkait adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.<sup>14</sup>Perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan klausul-klausul dalam perjanjian baik secara lisan maupun tertulis.Penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian memberikan akibat hukum bahwa perjanjian memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak seperti undang-undang (*Pacta Sunt Servanda*).<sup>15</sup>

Pasal 1320 KUHPerdato menentukan syarat-syarat sahnya perjanjian meliputi 4 (empat) hal, yaitu:

- 1) adanya kesepakatan kehendak (*consensuality*);
- 2) Kecakapan menurut hukum (*Capacity*);
- 3) Obyek tertentu; dan
- 4) Kausa yang halal.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Ahmadi Miru & Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUH PERDATA)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 63

<sup>15</sup>Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, “*semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*”

<sup>16</sup> I Gusti Ngurah Anom, S.H.,M.H. ( Addendum kontrak pemborong perspektif hukum perjanjian di Indonesia ) , Jurnal Advokasi Vol.5 No.2 September 2015, hal 184

Syarat pertama dan kedua serta syarat ketiga dan keempat dalam Pasal *a quo* masing-masing merupakan syarat subyektif dan syarat obyektif suatu perjanjian.<sup>17</sup> Suatu perjanjian yang memiliki penyimpangan terhadap syarat subyektif tidak dapat menjadikan perjanjian tersebut batal dengan sendirinya (*nietig*) tetapi hanya memberikan peluang atau kemungkinan bagi para pihak untuk mengajukan pembatalan (*vernietigbaar*) kepada pengadilan.<sup>18</sup> Sedangkan apabila terjadi penyimpangan terhadap syarat obyektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada (*void and ab initio*).<sup>19</sup>

Pada tiket pesawat yang menjadi obyek perkara dalam penulisan hukum *a quo* terdapat perjanjian baku sebagaimana memuat klausul eksenorasi. Klausul tersebut secara substansial berisikan pengalihan atau pembebasan tanggung jawab perusahaan ketika maskapai mengalami keterlambatan penerbangan.

Perjanjian baku atau *standar contract*( *tolak ukur* )memiliki karakteristik sebagai ciri-ciri dari suatu perjanjian baku sebagai berikut:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi(ekonominya) kuat
2. Debitur atau konsumen tidak sama sekali bersama sama dalam membuat perjanjian

---

<sup>17</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-III, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 228. Lihat juga Subekti, 1970, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 2000, hlm. 11.

<sup>18</sup>J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Citra Adita Bakti, Bandung, 1998, hlm. 167.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 164.

3. Terdorong oleh kebutuhan Debitur/konsumen terpaksa menerima perjanjian tersebut
4. Bentuk tertentu (tertulis);
5. Dipersiapkan secara massal dan kolektif.<sup>20</sup>

Sedangkan klausul eksonerasi dalam perjanjian baku merupakan klausul yang membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab hukum. Berarti klausul ini mengecualikan kewajiban atau tanggung jawab di dalam perjanjian.

Klausul eksonerasi yang dicantumkan dalam perjanjian bilamana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Sehingga klausul tersebut dapat membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak yang secara yuridis merupakan tanggungjawabnya.<sup>21</sup> Perjanjian semacam itu cenderung secara substansi hanya menuangkan dan menonjolkan hak-hak yang ada pada pihak yang berkedudukan lebih kuat sedangkan pihak lainnya terpaksa menerima keadaan itu karenanya posisinya yang lemah.<sup>22</sup>

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

---

<sup>20</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 146.

<sup>21</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 47

<sup>22</sup> Rahman Hasanudin, *Legal Drafting*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 134.

Menurut Fitzgerald, awal mula kemunculan teori perlindungan hukum bersumber dari aliran hukum alam. Aliran hukum tersebut dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Aliran hukum alam meyakini bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang hukum dan moral sebagai cerminan dan aturan baik secara internal maupun eksternal dari kehidupan manusia.<sup>23</sup> Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Sementara kepentingan hukum sendiri berkaitan dengan hak dan kewajiban suatu subyek hukum.

Perlindungan hukum harus dilaksanakan dengan mengacu pada beberapa tahapan berdasarkan ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat sebagaimana merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>24</sup> Lebih lanjut, Phillipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat

---

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum dalam perspektif Hukum Administrasi Negara merupakan cerminan dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik bersifat preventif (pencegahan) maupun bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>26</sup>

### 3. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, "*Tiap perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.*" Sehingga dapat dipahami bahwa dalam konstruksi hukum perdata seorang yang melakukan perbuatan melawan

---

<sup>25</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.29.

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 48.

hukum wajib untuk mengganti kerugian kepada pihak lain.<sup>27</sup> Adanya kodifikasi sejak tahun 1838 membawa perubahan besar terhadap pengertian PMH (*onrechtmatigedaad*) yang diartikan pada waktu itu sebagai *onwetmatigedaad* (perbuatan melanggar undang-undang) yang berarti bahwa suatu perbuatan baru dianggap melanggar hukum, bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang. Pengertian sempit ini sangat dipengaruhi oleh aliran legisme dalam filsafat hukum.<sup>28</sup>

Sebelum adanya Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai *“Tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang (onwetmatig).”*<sup>29</sup> Setelah adanya Arrest dari Hoge Raad 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu: *“Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang*

---

<sup>27</sup> Sedyo Prayogo, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III, Nomor 2, Mei 2016, hlm. 283.

<sup>28</sup> Velliana Tanaya, “Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) dalam Gugatan Sengketa Konsumen”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Volume Nomor 47, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 31.

<sup>29</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melwan Hukum*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 34.

*seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.*”<sup>30</sup>

R. Wirjono Projodikoro mengartikan kata *onrechtmatigedaad* sebagai perbuatan melanggar hukum.<sup>31</sup> Menurutnya perkataan “perbuatan” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” dapat diartikan positif melainkan juga negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak.

Perbuatan negatif yang dimaksudkan bersifat “aktif” yaitu orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, kalau ia sadar, bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum. Maka yang bergerak bukan tubuhnya seseorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya. Jadi unsur bergerak dari pengertian “perbuatan” kini pun ada. Perkataan “melanggar” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” yang dimaksud bersifat aktif, maka menurut beliau perkataan yang paling tepat untuk menerjemahkan *onrechtmatigedaad* ialah perbuatan melanggar hukum karena istilah perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Projodikoro ditujukan kepada hukum yang

---

<sup>30</sup>*Ibid.* Lihat juga, Wibisono Adhityo Yudho, “Perbuatan Melanggar Hukum sebagai Sumber Utang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang”, *Rechtidee*, Volume 12, Nomor 2, Desember 2017.

<sup>31</sup>Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 1

pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat.<sup>32</sup>

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif hanya memberikan fokus pada asas, sistematika, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis-deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga dapat mengungkapkan fakta (*fact finding*) yang sebenarnya.<sup>33</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

<sup>33</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1993, hlm. 31.

Penelitian hukum ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>34</sup>

a) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan oleh penulis untuk mengetahui landasan yuridis-normatif terkait perlindungan terhadap penumpang pesawat udara pembatalan penerbangan (*cancelation of flight*) dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana berlaku. Selain itu, mengkaji terkait perbuatan melawan hukum PT Indonesia Air Asia dalam melakukan pembatalan penerbangan dan menyelenggarakan perjanjian jual beli tiket dengan klausul baku yang secara substansial berisikan pengalihan tanggung jawab ketika terjadi keterlambatan penerbangan.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penulis selain menggunakan pendekatan normatif juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menjawab rumusan masalah. Pendekatan konseptual digunakan oleh penulis untuk memberikan penjelasan terkait konsep perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat udara yang mengalami kerugian akibat keterlambatan penerbangan berupa

---

<sup>34</sup>Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari-Maret 2014, hlm. 28. Lihat juga Jhonny Ibrahim dalam Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 46.

pembatalan penerbangan (*cancelation of flight*) dalam Perkara Nomor 1391 K/Pdt/2011.

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penulis dalam penelitian hukum *a quo* juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang telah memperoleh putusan mengikat dari pengadilan berupa pembatalan penerbangan pada Perkara Nomor 1391/K/Pdt/2011.<sup>35</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan penelitian berdasarkan kedua pendekatan tersebut membutuhkan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelusuran terhadap kepustakaan.<sup>36</sup> Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif.

#### a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).<sup>37</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian hukum normatif ini meliputi:

---

<sup>35</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 93.

<sup>36</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

<sup>37</sup>Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm. 43.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- 6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 4860);
- 7) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 954);
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 305/Pdt.G/2009/PN TNG
- 9) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1391 K/Pdt/2011.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Bahan hukum sekunder bermanfaat bagi penulis untuk memberikan acuan dalam melakukan penulisan hukum.<sup>38</sup> Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik dan hasil penelitian yang terdahulu.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Merupakan semua bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.<sup>39</sup> Meliputi bahan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Mengingat penelitian *a quo* termasuk dalam jenis penelitian normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi sebagaimana merupakan cara memperoleh data tentang sesuatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data sekunder, baik dari dokumen-dokumen, arsip, buku, jurnal, artikel baik cetak maupun online, serta bahan lain yang terkait dengan penelitian.<sup>40</sup> Dokumentasi merupakan bagian dari studi kepustakaan (*bibliography study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai

---

<sup>38</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006, hlm. 155.

<sup>39</sup>Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm. 52.

<sup>40</sup>*Ibid.*

hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas untuk memperoleh bahan hukum (*law material*) terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>41</sup>

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis terhadap penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Yaitu dengan menguraikan data yang diolah secara rinci dalam bentuk kalimat. Penulis menginterpretasikan dengan bahasa penulis sendiri agar tampak rincian jawaban atas rumusan masalah yang diteliti.<sup>42</sup> Dalam konteks studi kasus hukum, metode analisis yang sering digunakan yaitu *Content Analysis Method*.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atas pertanyaan dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.<sup>43</sup> Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu fakta umum yang keberadaannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus

---

<sup>41</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 82..

<sup>42</sup>Pater Mahmud, Marzuki, *Op.cit.* hlm. 41.

<sup>43</sup>Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 93.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Penerbit PTCitra Aditya Bakti, Bandung

Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ahmadi Miru, 2000, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Beni Achmad Saehani. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Pustaka Setia Bandung.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ketujuh edisi II, Jakarta: Balai Pustaka.

Elfrida Gultom. 2009. *Hukum Pengangkutan Darat*. Literata Lintas Media. Jakarta.

Hadari Nawawi, 1993, *Metode Penelitian Sosial*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.

Hadisuprpto, Hartono Dkk. 1987. *Pengangkutan Dengan Pesawat Udara*. UII Press. Yogyakarta.

- H.M.N Purwosutjipto, 1983, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5 Hukum Pelayaran laut dan PerairanDarat*, Djambatan, Jakarta.
- H. M. N Purwosutjipto,2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta.
- Hasanuddin Rahman, 2003, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hulman Panjaitan. 2014.*Kumpulan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media Publishing, Malang.
- K. Martono. 2007.*Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2008, *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni. Bandung.
- Nasution.1995. *Konsumen dan Hukum*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Rahman Hasanudin, 2000, *Legal Drafting*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, dan Djohari Santoso, 1999,

*Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, Yogyakarta: Gama Media.

R. Subekti. 1982.*Aneka Perjanjian*, Cet ke-5, Alumni, Bandung.

R. Wirjono Prodjodikoro. 2003.*Perbuatan Melanggar Hukum*. Sumur. Bandung.

Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta:

Sinar Grafika.

Sidharta.2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*.Gramedia Widiasarana

Indonesia. Jakarta.

Sinta Uli, 2006, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport*

*Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, Medan: USU Press.

Syahrul Machmud, 2008, “*Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi*

*Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*”, Bandung: Mandar

Maju.

Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Mandar

Maju,.

## **JURNAL**

Annalisa Yahanan Norsuhaida Che Musa.2010 “Tanggung Jawab Pengangkut

Udara Terhadap Penumpang”.*Mimbar Hukum*.Volume 22. Nomor 2.

- Awalia, Nadiyah Nur, 2014. "Tanggung Gugat Pengangkut Udara terhadap Penumpang atas Keterlambatan Jadwal Pemberangkatan Pesawat Udara", Jurnal Ilmiah Vol. 8. Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Depri Liber Sonata. 2014. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1.
- Jasmine T.Fairus. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Maskapai Penerbangan Yang Dirugikan Akibat Denied Boarding Passenger Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 tentang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Fakultas Hukum Sumatera Utara. Medan.
- Mahardika, Sudarsana, 2017. *Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Maskapai Penerbangan Terkait Pembatalan dan Keterlambatan Pengangkutan*. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Udayana. Bali
- Muhammad. Adianto. 2017. *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Keterlambatan Penerbangan*. Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum. Surabaya.
- Nurlely. 2017. *Aspek Hukum Pengguna Jasa Transportasi Udara Komersil*, Jurnal Hukum. Dirgantara. Vol 7 No.2. Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Sedyo Prayogo. 2016. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume III. Nomor 2.

- Setiani Baiq. 2016. *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Sebagai Penyedia jasa Penerbangan Kepada Penumpang Akibat Keterlambatan Penerbangan*. Jurnal Hukum Novelty, Vol 7 No.1. Tangerang
- Shinta. 2017. *Tanggung Jawab Keperdataan Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Udara Atas Keterlambatan Jadwal Penerbangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan*. Privat Law Vol I No.1. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Sinele Ashar. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Pada Bandara Sultan Hasanuddin Makasar*. Jurnal Hukum Vol 5 No.2. Fakultas Hukum UIN Alauddin. Makasar.
- Velliana Tanaya. 2013. "Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) dalam Gugatan Sengketa Konsumen". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Volume Nomor 47.
- Wibisono Adhityo Yudho. 2017. "Perbuatan Melanggar Hukum sebagai Sumber Utang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang". *Rechtidee*. Volume 12. No. 2.
- Widodo Agus, 2015. *Perlindungan Konsumen Penumpang Pesawat Udara dan Akibat Hukum Pembatalan Penerbangan menurut Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Vol. 2. Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Yunita, Indah, Hanafi, 2016. *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Pesawat Akibat Pembatalan Penerbangan Menurut Undang-*

*Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Jurnal.Universitias  
Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarbaru.Kalimantan.*

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4956);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab  
Pengangkut Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 4860);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan  
Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 954);

## **INTERNET**

<https://en.wikipedia.org/wiki/DRB-HICOM>, diakses pada 11 September 2019, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

<https://foundr.com/growth-strategies-tony-fernandes-airasia/>, diakses pada 11 September 2019, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

<https://www.thestar.com.my/business/business-news/2005/09/11/airasias-tony-fernandes-flies-high>, diakses pada 11 September 2019, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan